

BANK AIR SUSU IBU (ASI) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Ahwan Fanani

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang
Jl. Walisongo No. 3-5 Ngaliyan Semarang Telp. 0247624334 / 0247604554
Fax: 024-7601293
E-mail: aristofanfanani@yahoo.com

Abstract: *The phenomenon of modernity bring with it social changes, some of which are related to family structure. The open of public career for women leads to the broader role of women to participate in public work and to leave their domestic rule. The change has impact to the interpretation of Islamic teachings as well. The nature of Islamic teaching is closely related to social engineering and social control so that any social change will consequently challenge islamic experts (ulama) to formulate Islamic precept to meet moslem needs to deal with the new situation. One issue that raises the interest of ulama recently is human milk bank. Human milk bank is a system of providing and transferring donored human milk to those who need it, especially new infants. The system – having been developing in developed-West countries for nearly one century— is now creeping into islamic society and raise the question on its compatibility to Islamic law. The paper is aimed to provide answer in the light of Islamic law to the question. Human Milk Banking may be categorize as branch law (furu') due to the absent of dalil on it. However, there are abundant of dalils (Islamic legal sources) related to breastfeeding and to donor as well as transaction law. From the analysis and induction the the dalils, it can be inferred that basically Human Milk Banking is allowed according to Islamic law because there is not againts any dalil and muamalah (human relation) is basically allowed as far as no prohibition. The permission if human milk banking does not mean that all processes employed by the bank are allowed as well. Breastfeeding to infant, in Islamic law, has impact of the relation between milk-owner mother and the baby in which all marriage between both or between the baby with some of milk-owner mother's relatives is forbidden. Therefore, the system of human milk bank has to fullfill several conditions, namely identity clairty and safety.*

Key words: human milk banking, Islamic law, human relation.

Abstrak: *Modernitas mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, termasuk di kalangan umat Islam. Salah satu pranata sosial yang mendapatkan pengaruh dari perubahan tersebut adalah pranata keluarga. Perubahan sistem keluarga dari keluarga besar ke dalam sistem keluarga inti dan partisipasi wanita dalam ranah publik menjadi salah satu wajah perubahan pranata keluarga akibat modernisasi. Hal tersebut berdampak pula terhadap pemahaman ajaran Islam. Ajaran Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia dituntut untuk mampu menjawab berbagai persoalan sosial agar fungsinya untuk rekayasa dan kontrol sosial tetap berjalan. Salah satu problem yang muncul belakangan ini adalah mengenai bank Air Susu Ibu (ASI). Bank Asi adalah sistem untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyalurkan air susu dari ibu-ibu yang kelebihan air susu kepada anak (bayi) yang kekurangan susu ibu atau memiliki problem kesehatan tertentu. Bank ASI telah berkembang*

lama di dunia Barat dan mulai masuk dan dikenal di kalangan masyarakat muslim. Keberadaan bank ASI menimbulkan pertanyaan dari sebagian kalangan muslim mengenai keabsahannya menurut hukum Islam. Makalah ini mencoba untuk memberikan tinjauan terhadap bank ASI menurut hukum Islam.

Persoalan bank ASI dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai persoalan furu karena tiadanya dalil langsung yang mengacu kepada sistem tersebut. Bank ASI sebenarnya hanya sarana untuk donor ASI, meskipun tidak tertutup kemungkinan bank ASI dijalankan secara komersial. Berdasarkan tinjauan terhadap hukum-hukum pokok yang terkait dengan penyaluran ASI, yaitu hukum radla'ah (penyusuan) dan muamalah (jual beli/ hibah) tampak bahwa penyaluran ASI adalah praktek yang mubah. Hanya saja penyaluran ASI menimbulkan dampak hukum, yaitu adanya hubungan hukum antara bayi penerima dan ibu pemberi ASI. Oleh karena itu, kebolehan bank ASI diikuti dengan syarat-syarat untuk menjamin tidak dilanggarnya larangan pernikahan dan terjadi kejelasan hubungan antara bayi penerima dengan ibu pemberi susu dan kerabatnya yang secara langsung terkena dampak hukum dari hubungan persusuan.

Kata kunci: bank ASI, hukum Islam, muamalah.

PENDAHULUAN

Hukum Islam (utamanya fikih) adalah ilmu yang matang yang menjembatani antara alam teks (*manqul*), alam sosial, dan logika (*ra'y*) sehingga menjadi ilmu yang mapan. Dialektika antara *manqul* dengan *ra'yu/ma'qul* dalam konteks sosial itulah yang membuat hukum Islam mengalami dinamika dalam sejarah perkembangannya. Faktor sosial atau konteks pun turut mempengaruhi terjadinya dialektika tersebut karena sejak kemunculannya Islam adalah respon dari situasi sosial. Hukum-hukum Islam pun sebagian lahir dari respon terhadap kondisi sosial yang ada. Hal itu mengindikasikan bahwa perubahan atau perkembangan hukum Islam turut pula dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan sosial.

Salah satu perkembangan sosial yang terjadi dan paling besar mendapatkan perhatian dalam hukum Islam adalah masalah (hukum) keluarga. Ayat-ayat hukum dalam al-Quran yang

cukup detail uraiannya dibandingkan dengan persoalan hukum lain adalah menyangkut hukum keluarga tersebut, seperti pernikahan dan warisan. Itu menunjukkan bahwa al-Quran sangat memperhatikan persoalan keluarga karena keluarga adalah benteng dari pranata-pranata sosial lain, seperti pendidikan, agama, hukum, dan pemerintahan. Ketika al-Quran memberikan perhatian besar terhadap persoalan keluarga, maka persoalan keluarga memiliki arti penting bagi umat Islam dan patut mendapatkan perhatian kelestarian dan kemaslahatannya.

Saat ini pranata keluarga telah mengalami pergeseran akibat perubahan sosial. Pergeseran tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah modernisasi. Modernisasi dan pembangunan mengakibatkan terjadinya perubahan wajah keluarga. Perubahan pertama adalah bergesernya sistem *extended family* (keluarga besar) menjadi *nuclear family* (keluarga inti).¹ Sistem keluarga besar banyak

¹Keluarga inti (*nuclear family*), menurut Murdock, adalah sistem keluarga yang terdiri atas dua atau lebih orang dewasa yang berbeda jenis kelamin dan hidup serumah dalam hubungan seksual yang diakui masyarakat dengan satu atau lebih anak kandung atau anak angkat. Keluarga inti umumnya adalah keluarga dua generasi yang hidup satu rumah. Sementara keluarga besar adalah keluarga dari lebih dari dua generasi yang tinggal di satu tempat tinggal yang sama. Sebagaimana dijelaskan ulang oleh Malcolm Waters and Rodney Crook, *Sociology One*. (Melbourne: Longman Cheshire. 1990), hlm. 145-158.

dianut dalam masyarakat tradisional, termasuk di dunia Arab masa Nabi Muhammad. Keluarga besar terdiri atas suami, isteri, anak, bapak, ibu, paman, bibi, anak paman, sampai kepada cucu, sedangkan keluarga inti hanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak.

Perubahan kedua adalah status dan peran akibat tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup dan aspirasi emansipasi wanita. Saat ini peran pencari nafkah dan peran hubungan sosial dan publik tidak hanya menjadi monopoli laki-laki. Perempuan tidak lagi hanya berperan dalam urusan dapur, sumur, dan kasur, tetapi juga turut berkarir dalam berbagai lapangan kerja dan meninggalkan sebagian kekuasaan domestiknya.

Realitas tersebut tentu tidak bisa ditolak begitu saja atau dibiarkan tanpa tuntunan hukum Islam. Hukum Islam memiliki fungsi sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* (rekayasa sosial) dan *social control* (kontrol sosial)² sehingga hukum Islam pun perlu merespon berbagai persoalan keluarga agar hidup keluarga berada dalam garis tuntutan agama meskipun telah mengalami transformasi. Itu berarti hukum Islam harus menjawab persoalan aktual keluarga dengan menjembatani antara idealitas nilai agama dan realitas sosial yang ada.

Salah satu persoalan mengenai keluarga yang saat ini perlu mendapatkan jawaban hukum Islam adalah mengenai bank air susu ibu (bank ASI). Bank ASI saat ini muncul sebagai akibat dari perubahan sistem keluarga yang membuat kaum ibu turut terjun dalam dunia kerja dan dunia karir dan akibat peningkatan kesadaran

mengenai arti penting susu ibu bagi perkembangan anak. Kebutuhan terhadap bank ASI bisa juga muncul karena faktor medis atau fisik, seperti adanya penyakit tertentu atau susu ibu tidak keluar secara lancar. Di satu sisi muncul hambatan untuk menyusui anak dan di sisi lain kebutuhan dan kesadaran terhadap pentingnya ASI meningkat.

Artikel ini mencoba memberikan rumusan jawaban atas persoalan bank ASI dalam perspektif hukum Islam. Jawaban tersebut bisa menjadi pemicu dalam diskusi mengenai status hukum bank ASI menurut hukum Islam.

SEKILAS MENGENAI BANK ASI

Sebelum melangkah kepada pembahasan hukum bank ASI terlebih dahulu perlu diperjelas secara konseptual apakah yang dimaksud dengan Bank ASI. Prosedur ini adalah prosedur umum dalam istimbath hukum Islam klasik, yang telah diinspirasi oleh logika, dalam membuat proposisi mengenai kesimpulan hukum. Proposisi Bank ASI halal, Bank ASI haram, Bank ASI mubah, atau Hukum Bank ASI perlu ditafsir (dirinci) hukumnya seyogyanya berangkat kejelasan konsep (*tasawwur*) yang membangun proposisi tersebut. Kesahihan kesimpulan hukum ditentukan oleh kesahihan proposisi dan kesahihan proposisi dibangun di atas kejelasan konsep.³ Prosedur tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman dalil secara *bayani* (berdasarkan analisis *dalalah nas*) karena hukum Islam pada dasarnya digali dari dalil *syar'i*,⁴ dengan tidak meninggalkan kejelasan persoalan yang dikaji. Oleh karena

²Kontrol sosial adalah sistem untuk mengembalikan orang yang “menyimpang” agar sejalan dan menyesuaikan diri dengan sistem atau nilai sosial. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam *Ibid.*, hlm. 109-112.

³Lihat uraian mengenai relasi konsep, definisi, proposisi dan silogisme serta penggunaannya dalam hukum Islam dalam Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), dan Ibnu Qudamah, *Rawdah al-Nazir wa Jannah al-Munazir*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994).

⁴Untuk disebut sebagai hukum *syar'i* suatu hukum harus didasarkan atas dalil *syar'i*. Hukum yang tidak berasal dari dalil *syar'i* melainkan berasal dari dalil akal semata disebut dengan dalil akli, dan kalau berasal dari dalil kebiasaan dan tradisi semata, maka disebut sebagai *dali addi*. Lihat al-Dusuki, *Hasyiyah al-Dusuki ala Umm al-Barahin Syarh al-Sanusi*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), hlm. 43-44.

itu, bank ASI perlu diungkap terlebih dahulu hakekat dan wujudnya agar pembahasan mengenainya berangkat dari konteks yang jelas pula.

Istilah Bank ASI (*Human Milk Bank*) mengacu kepada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki ASI cukup atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. Bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor, atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan ASI.⁵ Bank ASI ini awalnya berkembang di wilayah Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Asosiasi Bank ASI telah berdiri pada tahun 1985 dengan nama *The Human Milk Banking Association of North America (HMBANA)*. Asosiasi tersebut dimaksudkan untuk menyediakan panduan profesional bagi pelaksanaan, pendidikan, dan penelitian mengenai Bank ASI di Amerika Serikat, Kanada and Meksiko. Asosiasi merupakan kelompok penyedia layanan kesehatan yang bersifat multidisipliner yang mempromosikan, menjaga, dan mendukung donor Bank ASI dan menjadi perantara antara Bank-Bank ASI dengan lembaga pemerintah. Asosiasi tersebut memiliki sekitar 11 anggota Bank ASI.⁶

Keberadaan Asosiasi Bank ASI Amerika Utara tersebut merupakan bukti bahwa bank ASI telah berkembang pada tahun 1980-an yang kemudian mengalami perkembangan pesat pada tahun 1990-an. HMBANA kemudian membuat prosedur penanganan donor ASI.

Prosedur yang dibuat oleh HMBANA antara lain untuk menjaga kualitas ASI dari pendonor sampai ke tangan yang membutuhkan. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Identifikasi dan *screening* donor, termasuk sejarah rinci penyakit dan tes darah
2. Susu hibah dikirimkan kepada bank ASI dalam kondisi membeku
3. Susu kemudian dicairkan dan dicampurkan dengan sisi dari donor lainnya
4. Susu diseterilkan pada suhu 62,5° celcius selama 30 menit
5. Bakteri yang bermanfaat dibiakkan untuk menjamin hasil sterilisasi
6. Analisis kandungan susu, seperti lemak, karbohidrat, dan laktosa
7. Susu yang steril dibekukan pada suhu 20° celcius.
8. Susu disalurkan dengan resep dokter. Biaya yang dikenakan sesuai dengan biaya proses dan pengiriman. Pendonor tidak memperoleh ganti uang.⁷

Praktek *screening* dan tes darah rutin bagi pedonor juga dipraktekkan di Norwegia. Pedonor setiap tiga bulan dites dari kemungkinan terjangkit virus HIV, Hepatitis B dan C, CMV, dan virus leukimia (HTLV) 1 dan 2. Bank ASI harus memiliki sistem untuk melacak arus donor susu dari pedonor kepada penerima, namun Bank ASI merahasiakan identitas pedonor dan penerima.⁸

Meskipun ada prosedur ketat dalam hibah proses, tapi praktek donor asi terus berjalan. Keberadaan bank ASI terus bertambah sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan

⁵FDA Working Group. "Backgrounder on Banked Human Milk." Dalam www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/PediatricAdvisoryCommittee/UCM235642.pdf diunduh tanggal 25 Juni 2012

⁶Jan Kennaugh MD1 and Laraine Lockhart-Borman, "The Increasing Importance of Human Milk Banks." *E-Journal of Neonatology Research*. Sebagaimana dimuat dalam <http://www.neonatologyresearch.com/wp-content/uploads/2011/09/Human-Milk-Banking2.pdf>. diunduh tanggal 23 Juni 2012, hlm. 120.

⁷*Ibid.*, hlm. 122.

⁸Anne Hagen Grøvslien and Morten Grønn. "Donor Milk Banking and Breastfeeding in Norway." *Journal of Human Lactation*. *J. Hum Lact.* 25(2), 2009. h. 208. Sebagaimana diunduh dari http://www.eatsonfeets.org/docs/Donor_Milk_Banking_and_Breastfeeding_in_Norway.pdf pada tanggal 25 June 2012.

ASI. Bantuan ASI dibutuhkan oleh bayi dengan berbagai masalah, seperti bayi adopsi, prematur, bayi yang alergi terhadap susu formula, bayi yang mengalami kelainan kromosom, dan lain-lain. Pemberian ASI dari bank ASI bisa pula diberikan kepada bayi yang baru lahir oleh perawat, meskipun hal ini sering memunculkan persoalan etis.

Praktek bank ASI saat ini terus mengalami perkembangan di berbagai negara. Bank ASI yang awalnya muncul di Wina Austria pada tahun 1909 dan kemudian merambah ke Jerman dan Boston Amerika sepuluh tahun kemudian, kini telah berkembang di ke berbagai negara. Pada tahun 2009, tercatat bahwa bank ASI berkembang di 38 negara, dengan lebih dari 300 bank ASI. Perkembangan bank ASI tersebut juga merambah ke negara-negara berpenduduk muslim, meskipun praktek pemberian susu oleh perempuan bukan ibu telah berjalan sejak lama di beberapa negara, termasuk di Kuwait. Namun pelaksanaan bank ASI di negara berpenduduk muslim tidak lepas dari kontroversi, utamanya menyangkut dampak dari pemberian ASI terhadap hubungan antara pemberi dan penerima ASI dan istilah bank yang digunakan untuk menyebut institusi yang mengumpulkan dan menyalurkan ASI tersebut.⁹

Sejauh yang tercatat, ASI yang dikumpulkan dan disalurkan oleh bank ASI berasal dari donor dengan akad hibah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa bank ASI beroperasi dengan sistem jual beli ketika kebutuhan terhadap bank ASI membesar dan menjadi lahan bagi bisnis. Berbagai persoalan itulah menuntut jawaban dari kalangan muslim agar praktis bank ASI tidak menimbulkan dampak moral dan hukum bagi umat Islam.

POSISI DAN SUMBER HUKUM BANK ASI

Untuk memudahkan istimbath mengenai hukum bank ASI, perlu diletakkan persoalan bank ASI dalam ranah hukum Islam, yaitu apakah persoalan bank ASI tersebut ditunjuk secara langsung oleh petunjuk (*dalalah*) nass secara eksplisit (*mantuq*), secara tidak eksplisit (*mafhum*), atau dideduksikan dari kasus-kasus lain yang mendapat petunjuk dari nass – baik *qiyas* terhadap kasus yang telah ada dalil dan hukumnya, disimpulkan dari kaidah dan *dlatib* (kaidah spesifik) hukum, atau melalui analogi terhadap keputusan hukum yang telah ada (*ilhaq/yurisprudensi*). Dengan meletakkan persoalan ASI pada ranah tersebut, maka persoalan bank ASI – tanpa mempersoalkan tingkat kepentingannya – bisa dimasukkan dalam kategori persoalan hukum pokok atau persoalan hukum *furu'*.

Berdasarkan pembacaan terhadap berbagai karya hukum Islam klasik, tampak bahwa persoalan bank ASI belum ditemukan pembahasannya. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan bank ASI tidak ditunjuk secara langsung maupun mafhum oleh nass sehingga merupakan persoalan *furu'*. Persoalan-persoalan yang terkait dengan bank ASI dapat ditemukan dalam hukum-hukum lain, yang ketika berdiri sendiri tidak jelas terkait dengan bank ASI dan baru terkait dengan bank ASI ketika persoalan-persoalan tersebut diharmonisasikan. Persoalan-persoalan tersebut adalah persoalan *radla'ah*, persoalan muamalah: jual beli dan hibah.

1. Radla'ah

Hal pertama yang terkait langsung dengan bank ASI adalah persoalan persusuan

⁹Noraida Ramli, Nor Roshidah Ibrahim, Van Rostenberghe Hans. "Human Milk Banks: The Benefits and Issues in an Islamic Setting." *Eastern Journal of Medicine* 15 (2010), hlm. 163-167.

(*radla'ah*). *Radla'ah*, *ridla'ah*, *radla'*, atau *ridla'* secara bahasa, menurut Jalal al-Din al-Suyuti adalah:¹⁰

اسْمٌ لِمَصِّ التَّدْيِ وَ شَرْبِ لَبَنِهِ

Istilah (yang menunjuk) pada menghisap payudara dan meminum susu darinya

Pengertian *radla'ah* secara bahasa tersebut menegaskan bahwa persusuan terjadi secara langsung oleh bayi kepada payudara ibu sehingga meminum susu yang telah diperah dari ibu secara bahasa tidak disebut dengan *radla'ah*.¹¹

Namun pengertian *radla'ah* secara teknis (*syara'*) berkembang secara lebih luas. Menurut istilah, al-Suyuthi mendefinisikan *radla'ah* dengan:

اسْمٌ لِحَصْوَلِ لَبَنٍ أَمْرَأَةٍ أَوْ مَا حَصَلَ مِنْهُ فِي مَعْدَةِ طِفْلِ أَوْ دِمَاجِهِ

Istilah (yang menunjuk) pada sampainya susu dari (seorang) perempuan atau benda yang dihasilkan dari susu tersebut ke dalam perut atau otak/sumsum anak-anak

Definisi senada dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziry. Al-Jaziry menegaskan bahwa pengertian *radla'ah* adalah:¹³

وَصَوْلٌ لَبَنٍ أَدْمِيَّةٍ إِلَى حَوْفِ طِفْلِ لَمْ يَرُدَّ سِنَةٌ عَلَى حَوْتَيْنِ

Sampainya susu manusia ke rongga anak yang usianya tidak melewati dua tahun

Definisi al-Jaziry ini telah memasukkan penjelasan yang lebih spesifik mengenai persusuan (yang mengandung konsekuensi hukum), yaitu susu manusia yang masuk ke perut bayi yang belum berusia dua tahun atau lebih. Patokan usia dua tahun sebagai batas persusuan yang membawa akibat hukum merupakan hasil pembacaan dalil dan berdasarkan *mafhum* (makna tidak langsung) dari al-Quran, yang didukung oleh hadis-hadis lainnya, seperti hadis riwayat al-Turmudzi:

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَ كَانَ قَبْلَ الْخَوْتَيْنِ (رواه الترمذی و حسنه)

Tidak ada persusuan kecuali yang membuat usus terbuka (kenyang), yaitu sebelum usia dua tahun (HR al-Tirmidzi dan dihasankan olehnya)

Sementara itu, hadis tentang perintah Rasulullah kepada Sahlah binti Suhail agar menyusui Salim meskipun sudah berusia baligh agar bebas masuk ke rumah sebagaimana mahram dipandang sebagai dalil yang dinasakh atau dalil yang *marjuh* (dikalahkan).¹⁴

Definisi al-Suyuthi dan Abdurrahman al-Jaziry mengenai persusuan di atas dapat dilacak akarnya dari pemahaman mengenai persusuan dalam fikih Islam. Abu Zakariyya Yahya al-Nawawi, misalnya, melakukan pemetaan mengenai mengenai elemen (rukun) persusuan. Al-Nawawi memetakan tiga elemen persusuan, yaitu 1) orang yang menyusui, 2) susu, 3) tempat susu itu masuk.

Elemen pertama, yaitu orang yang menyusui dispesifikasi lebih lanjut oleh al-

¹⁰Jalal al-Din al-Suyuthi, *Muntaqa al-Yunbu' fi ma Zada 'ala al-Rawdlah min al-Furu'*. Dicitak bersama *Rwaddah al-Talibin li al-Nawawi*. Jilid VI. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, [tt.h]), hlm. 418.

¹¹Lihat pula uraiannya dalam Abdurrahman al-Jazary, *Kitab al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah*. (Beirut: Dar Ibn Hazm. 2001), hlm. 947.

¹²Jalal al-Din al-Suyuthi. *Muntaqa*...., hlm. 418

¹³Abdurrahman al-Jazary. *Kitab al-Fiqh*...., hlm. 947

¹⁴Hadis al-Turmudzi di atas didukung pula oleh hadis al-Baihaqi. Lihat *Ibid.*, hlm. 949 dan Mustafa Dib al-Bigha, *Al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrif*. (Surabaya: al-Haramain, [t.th]), hlm. 184-185.

berpendapat bahwa surat al-Baqarah ayat 223 berisi dua kemungkinan:

- 1) Jumlah khabariyah dalam surat al-Baqarah di atas bermakna *amr* (perintah), yang menunjukkan kewajiban seorang ibu untuk menyusui anak.
- 2) Jumlah khabariyah tersebut menunjukkan hak seorang ibu untuk menyusui. Konsekuensinya ayah wajib memberikan nafkah kepada ibu. Seandainya ayah enggan untuk memberi nafkah ketika masa menyusui (2 tahun), ia bisa dipaksa untuk melakukannya. Sementara itu, ibu bisa memilih untuk menyusui atau anak disusui oleh orang lain yang disewa oleh ayah.¹⁷

Sementara itu, Abu Ya'la al-Farra' berpendapat bahwa perintah di atas mengacu kepada ayah untuk memberi nafkah dalam masa persusuan ibu.¹⁸ Muhammad bin Ali Al-Syawkani berpendapat bahwa ibu wajib menyusui ketika anak tidak mau menerima susu dari orang lain.¹⁹ Sementara itu, Ilkiya al-Harasy berpendapat bahwa ayat di atas secara implisit menunjukkan hak hadlanah ibu ketika anak belum mencapai usia 2 tahun.²⁰

Perbedaan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum menyusui anak oleh ibu kandung berada di antara hukum kewajiban dan hak. Hukum dasar kewajiban adalah wajib, sedangkan hukum dasar hak adalah mubah. Jadi, hukum persusuan oleh ibu adalah antara hukum wajib dan mubah, yaitu sunnah. Sunnah bagi ibu untuk menyusui tersebut sangat ditekankan oleh nass.

b. Persusuan oleh perempuan selain ibu

Persusuan oleh selain ibu telah dipraktikkan masyarakat Arab sejak sebelum datangnya Islam dan terus berlanjut dalam masa keislaman. Rasulullah sendiri ketika kecil disusui oleh Halimah al-Sa'diyah. Rasulullah sendiri mengisyaratkan pengakuan terhadap persusuan oleh perempuan selain ibu, sebagaimana tampak dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ
ص.م. أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: إِنَّهَا لَا
تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ وَ
يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ
(متفق عليه)

Riwayat dari Ibnu Abbas R.A. bahwa Nabi SAW dikehendaki untuk menikah dengan anak Hamzah, beliau menjawab: Dia (anak Hamzah) haram bagiku karena dia anak saudara sesusuanku. Diharamkan karena persusuan sebagaimana diharamkan karena hubungan darah (nasab)

Hadis di atas menceritakan mengenai perjodohan Nabi Muhammad dengan anak Hamzah, paman Nabi Muhammad, yang ditolak oleh Nabi Muhammad. Beliau menolak karena Hamzah, meskipun paman, tetapi juga saudara sesusuannya. Nabi Muhammad pernah disusui oleh Tsaubah, hamba Abu Lahab, yang sebelumnya pernah menyusui Hamzah.²¹ Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Nabi

¹⁷Abu Bakar al-Jassas, *Ahkam al-Quran*, Juz I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 549-550.

¹⁸Abu al-Faraj Jamal al-Din al-Jawzi, *Zad al-Masir fi Ilm al-Tafsir*, Juz I. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 225-226.

¹⁹Muhammad bin Ali al-Syawkani, *Fath al-Qadir*, Juz I. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 306.

²⁰Ilkiya al-Harasy (Imad al-Din ibn Muhammad al-Thabary), *Ahkam al-Quran*, Jilid I, Juz I. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 187.

²¹Lihat Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, Jilid II. (Semarang: Toha Putera, [t.th]), hlm. 217.

Muhammad mengakui dan menyetujui praktek persusuan oleh perempuan bukan ibu sehingga beliau menghindari larangan yang menjadi konsekuensi dari praktek persusuan oleh perempuan bukan ibu.

Konsekuensi yang lahir dari persusuan adalah munculnya larangan dan kebolehan dalam beberapa hal. Hal yang dilarang akibat hubungan persusuan adalah pernikahan, yaitu antara anak yang disusui dengan 1) ibu susu, 2) ibu dari ibu susu, 3) ibu dari bapak susu, 4) saudara ibu susu, 5) saudara bapak susu, 6) cucu dari ibu susu, dan 7) saudara sesusuan.²² Hal yang diperbolehkan akibat hubungan persusuan adalah bolehnya melihat wajah, berkhawat, dan melakukan perjalanan bersama perempuan bukan mahram.²³ Kebolehan berkhawat itu didasarkan atas hubungan persusuan, yaitu persusuan di masa kecil sehingga susu tersebut bisa mengenyangi, sebagaimana disebutkan oleh hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهَهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي. فَقَالَ انظُرْنِ مِنْ إِخْوَانِكُنَّ. إِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ (رواه البخاري و مسلم)

Riwayat dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW masuk (menemui) Aisyah ketika di tempat Aisyah ada seorang laki-laki. Tampak wajah Nabi Muhammad berubah, sepertinya beliau tidak berkenan. Aisyah lalu berkata: “Dia saudaraku”. Nabi Muhammad menjawab: “Lihatlah siapa yang menjadi saudaramu. Sebenarnya persusuan itu — berdampak hukum jika terjadi — karena lapar.”

Hadis di atas menunjukkan beberapa pengertian, khususnya yang terkait dengan masalah *radla'ah*. Pertama, Rasulullah menegaskan bahwa persusuan yang membawa dampak berupa hubungan persaudaraan adalah persusuan yang dilakukan ketika susu yang diminum mengenyangi rasa lapar. Menurut Mustafa Dib al-Bigha, persusuan yang mengenyangi rasa lapar hanya terjadi pada masa susu membuat seseorang merasa lapar (ketika tidak meminumnya) dan merasa kenyang (setelah meminumnya). Hal itu hanya terjadi pada masa kecil.²⁴ Kedua adalah bahwa persusuan oleh orang lain selain ibu hukumnya boleh.

Kesimpulan ketiga itu bisa disimpulkan pula dari al-Quran surat al-Talak ayat 6, yang berbunyi:

... فَإِنْ أَرَضَعْتُمْ فَانظُرُوا أَحْوَرَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَإِنْ تَعَسَّرَ لَكُمْ فَمَا سَأَلْتُمْ مِنْ بَنَاتٍ أُخْرَى

... Jika mereka menyusui anak-anakmu maka berikanlah mereka upah menyusui, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatunya dengan baik. Jika kamu menemui kesulitan, perempuan lain boleh menyusui anak tersebut untukmu.

Ayat di atas menunjukkan bahwa menyusui adalah pilihan bagi ibu. Ketika ibu menyusui, ia wajib mendapatkan upah dan nafkah, namun ketika ibu enggan atau ada hambatan menyusui, maka bayi bisa disusui oleh perempuan lain.²⁵ Ayat di atas secara eksplisit menunjukkan kebolehan menyusui anak oleh perempuan bukan ibu.

²²Sayyid Sabiq. *Fikih*...., hlm. 66

²³*Ibid.*

²⁴Lihat Mustafa Dib al-Bigha, *Al-Tadzhib*...., hlm. 184.

²⁵Abu Bakar al-Jassas, *Ahkam*...., hlm. 550.

2. Hukum Muamalah: Hibah dan Jual Beli

Akad yang umum digunakan dalam bank ASI, sebagaimana berlaku di bank-bank ASI di Barat, adalah akad donor (hibah). Penyumbang susu tidak menerima imbalan uang dari susu yang ia hibahkan melalui bank ASI. Uang yang dikeluarkan oleh penerima hibah ASI adalah sebagai ganti atas biaya transportasi dan biaya perawatan dan pengolahan ASI. Namun tidak tertutup kemungkinan pemberian ASI oleh perempuan lain dilakukan dengan akad muamalah lainnya, khususnya jual beli.

Karena itu, sebelum membahas hukum bank ASI perlu juga didudukkan hukum dasar hibah dan jual beli. Hibah dan jual beli dalam hukum Islam bisa dimasukkan dimasukkan ke dalam wilayah muamalah. Dalam persoalan muamalah, berlaku kaidah-kaidah umum:

Kaidah kaidahnya segala persoalan adalah boleh

Pada dasarnya tidak ada (tidak ada larangan atau tidak ada kewajiban).

Secara terperinci terdapat dalil-dalil yang menunjukkan atas kebolehan muamalah jual beli dan muamalah hibah.²⁶ Kebolehan muamalah jual beli ditegaskan oleh al-Quran surat al-Baqarah ayat 275:

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Kebolehan hibah didasarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW riwayat al-Bukhari dan Muslim:

Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW jika diberi makanan, beliau menanyakan mengenai (asal) makanan tersebut. Jika dijawab bahwa makanan itu dari hadiah, maka beliau maka. Jika dijawab berasal dari zakat, beliau tidak mau memakan

Hadis di atas menegaskan bahwa hibah boleh dilakukan dan Rasulullah sendiri menerima produk dari hibah.²⁷

HUKUM BANK ASI

Hukum bank ASI, sebagaimana disebutkan di atas, dapat dikategorikan sebagai hukum *furu'*. Hukum *furu'* disimpulkan dari hukum-hukum lain yang telah jelas hukumnya atau telah dibahas statusnya oleh para ahli hukum Islam. Penetapan status hukum terhadap perbuatan-perbuatan dalam hukum *furu'* ini dilakukan dengan berdasarkan konsekuensi logis dan koherensi logis dari relasi berbagai hukum dalam kasus-kasus yang lain.

Jika permasalahan bank ASI dikembalikan kepada hukum dasar dari persusuan dan muamalah akan disimpulkan beberapa hukum sebagai berikut:

1. Hukum dasar muamalah, baik jual beli maupun hibah adalah boleh
2. Hukum dasar persusuan, yaitu ibu menyusui atau tidak menyusui adalah boleh

²⁶Dalil-dalil tentang jual beli dan hibah ini mengacu kepada dalil-dalil dalam Mustafā Dib al-Bigha. *Al-Tadzhīb fi...*, hlm. 184.

²⁷Uraian lebih lanjut mengenai hukum muamalah dalam Islam bisa dibaca dalam Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah...* Juz. III. hlm. 125-245.

kalau persusuan dipandang sebagai hak ikhtiyar seorang ibu dan menjadi kewajiban ayah untuk memenuhinya dengan melalui ibu atau melalui perempuan lain.

3. Persusuan terhadap seorang bayi oleh perempuan selain ibu pun hukumnya boleh, sebagaimana tampak dari penjelasan di atas.

Bagan Hukum Dasar Muamalah (Hibah dan

Jual Beli) dan Menyusui

Berdasarkan hukum-hukum dasar di atas dapat disimpulkan bahwa seandainya tidak ada pertimbangan (*qarinah*) lain, hukum pemberian/donor atau jual beli susu adalah mubah. Kesimpulan tersebut didasarkan atas hukum dasar hibah dan jual beli dan didasarkan atas tindakan yang dilanggar dan jual beli susu ibu.²⁸

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hukum Bank ASI? bahwa hukum muamalah yang berkaitan dengan jual beli ASI antara lain:

1. Munculnya hubungan hukum antara ibu susu dengan anak yang disusui.
2. Hubungan hukum tersebut meniscayakan
 - a) pengharaman nikah antara ibu susu atau anak kandung ibu susu dengan anak susuannya dan b) penghalalan khalwat antara ibu susu dengan anak susu atau anak susu dengan saudara sepersusuannya.

Konsekuensi-konsekuensi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena ajaran Islam sangat memperhatikan persoalan kehormatan dan keturunan. Oleh karena itu, salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kehormatan/keturunan (*حفظ العرض أو النسل*). Hal ditunjukkan melalui hukum iddah bagi perempuan yang ditalak atau ditinggal mati suami dan telah digauli oleh suami yang bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim. Demikian pula dengan larangan perzinahan yang mengakibatkan rusaknya

nya, dalam praktik bank ASI sebagaimana terjadi dalam praktek Bank ASI di dunia Barat menimbulkan ketidakjelasan hubungan antara anak susu dengan ibu susu sehingga terbuka bagi terjadinya pernikahan antara anak susu dengan anak kandung ibu susu. Bila hal itu terjadi, maka nikahnya tidak sah karena melanggar larangan yang menyangkut akad dalam muamalah. Pelanggaran terhadap

Hukum Muamalah:
Jual Beli dan hibah
Boleh

Hukum Ibu Menyusui:
Boleh/Sunnah

Hukum Bank ASI?

Hukum anak disusui selain oleh ibu
Boleh

²⁸Untuk syarat dan rukun hibah serta jual beli lihat dalam Sayyid Sabiq, *Fikih Juz III...*, hlm. 127-131 dan 388-391.

larangan yang menyangkut akad dalam muamalah menyebabkan batalnya muamalah, sebagaimana dikatakan oleh kaidah ushul:

النهي يدل على فساد المنهي عنه في المعاملة
ان رجح النهي الى نفس العقد

Larangan dalam muamalah menunjukkan atas batalnya hal yang dilarangan jika larangan tersebut menyangkut substansi akad

Apabila terjadi pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan persusuan karena ketidaktahuan, maka pernikahan keduanya batal demi hukum ketika mereka mengetahui hubungan persusuan mereka. Kondisi tersebut tentu tidak diinginkan, terlebih ketika kedua belah pihak telah memiliki anak yang lahir dari pernikahan yang batal tersebut.

Bank ASI, dalam konteks ini, merupakan sarana bagi terjadinya hubungan persusuan. Meskipun sarana pada dasarnya netral hukum, namun hukum sarana bisa saja bergerak sesuai dengan tujuan atau konsekuensi yang ditimbulkannya (للسائل حكم المقاصد). Terlebih dalam hukum Islam, terdapat prinsip *sadd al-dzariah* (menutup jalan yang membawa kepada madharat dan larangan).

Persoalan muncul ketika bank ASI membuka pintu bagi ketidakjelasan hubungan persusuan tersebut atau terjadinya percampuran susu. Pertanyaannya adalah bagaimana jika terjadi percampuran susu dan apa konsekuensi hukumnya.

Dalam menilai status hukum bank ASI, ada baiknya dilihat keputusan terhadap kasus-kasus sejenis dalam tradisi fikih Islam (*al-asybah wa al-nadzair*/yurisprudensi). Hal tersebut berguna untuk memberikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan

hukum mengenai bank ASI. Pertanyaan mengenai percampuran susu tersebut telah melahirkan pembahasan di kalangan ulama. Salah satu kasus adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, yaitu mengenai kasus persusuan oleh *umm al-walad*.²⁹

Jika seorang laki-laki memiliki lima *umm al-walad* yang kelimanya memiliki susu, kemudian ada anak yang menyusu masing-masing satu kali susuan kepada lima *umm al-walad* tersebut, maka para *umm al-walad* tersebut tidak menjadi ibu mereka. Namun majikan mereka menjadi ayah bagi anak tersebut. Ini adalah pendapat Ibn Hamid dengan alasan anak itu menyusu dari susu milik majikan tersebut lima kali. Ada pendapat lain yang tidak menegaskan hubungan bapak-anak karena persusuan yang terjadi adalah persusuan yang tidak melahirkan hubungan ibu-anak sehingga tidak melahirkan hubungan bapak-anak.³⁰

Dalam kasus di atas Ibnu Qudamah mentarjih pendapat pertama. Jadi, percampuran susu menurut Ibn Qudamah tidak melahirkan hubungan ibu dan anak ketika kurang dari lima susuan. Mafhumnya adalah bahwa percampuran susu melahirkan konsekuensi hukum jika lebih dari lima susuan, meskipun telah mengalami percampuran susu. Mafhum itu kemudian ditegaskan oleh Ibnu Qudamah sendiri dalam kasus pencampuran susu antara beberapa wanita untuk diberikan kepada seorang anak. Menurutnya, pencampuran demikian konsekuensi hukumnya sama dengan meminum dari satu per satu perempuan, yaitu menimbulkan pengharaman sebagaimana haramnya nasab. Hal itu ia analogkan dengan percampuran susu dengan benda lain, seperti susu atau air, yang tetap menimbulkan konsekuensi hukum pengharaman.³¹

²⁹*Umm al-walad* adalah budak perempuan yang melahirkan anak dari majikannya.

³⁰Ibn Qudamah, *Al-Mughni ala Mukhtashar al-Khiraqi*, Juz VII. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1994), hlm. 360.

³¹*Ibid.*

Kesimpulannya, praktek bank ASI adalah praktek penyampaian susu dari ibu donor kepada anak yang membutuhkan, khususnya melalui akad hibah, secara tidak langsung atau melalui perantara. Pada dasarnya, hibah dan memberi susu kepada anak orang lain adalah perbuatan yang mubah. Ketika air susu diminum oleh anak yang berusia kurang dan atau sama dengan dua tahun, maka air susu tersebut menimbulkan hubungan hukum, baik susu tersebut dicampur dengan susu dari banyak perempuan/ibu atau pun dari satu perempuan/ibu saja. Hubungan hukum yang timbul adalah terjadinya larangan menikahi sebagaimana larangan untuk menikahi saudara berdasarkan hubungan *nasab*.

KESIMPULAN

Hukum bank ASI perlu dirinci sesuai dengan konsekuensi yang lahir dari proses penyampaian susu donor kepada penerima susu (anak). Hukum bank ASI adalah sebagai berikut:

1. Hukum bank ASI dengan akad hibah maupun jual beli adalah boleh jika proses donor ASI tidak menimbulkan kekaburan hubungan persusuan antara ibu susu dan anak susu sehingga menimbulkan potensi terjadinya pernikahan terlarang, yaitu antara anak susu dengan saudara sesusuannya atau dengan kerabat ibu susu.
2. Hukum bank ASI tidak boleh jika menimbulkan kekaburan hubungan

persusuan antara ibu dan anak susu sehingga menimbulkan resiko terjadinya pernikahan terlarang yang membawa madlarat bagi tata sosial masyarakat Islam.

3. Donor ASI yang perlu diperjelas asal usul donor dan penerima donornya adalah donor bagi bayi atau anak yang berusia kurang atau sama dengan dua tahun.
4. Jumlah ASI minimal yang menimbulkan hubungan hukum antara anak dengan ibu susu adalah jumlah ASI yang ekuivalen dengan jumlah ASI yang bisa dihisap anak dalam lima kali hisapan atau dipersangkaan membuat anak kenyang.

Kesimpulan hukum ini mengandung unsur “bersyarat” mengingat realitas sosialnya juga tidak bersifat eksak, melainkan bisa berubah dan diubah. Operasionalisasi bank-bank ASI dipersyaratkan untuk memenuhi asas kejelasan identitas, yaitu dengan 1) adanya informasi kepada pemberi donor ASI tentang identitas penerima ASI dan sebaliknya dan adanya bukti serah terima ASI untuk menghindari untuk terjatuh dalam praktek yang dilarang agama, dan 2) menghindari percampuran ASI antara satu ibu susu dengan lainnya yang potensial mengaburkan hubungan persusuan.

Komersialisasi ASI pada dasarnya adalah perbuatan mubah dan menyangkut persoalan sarana (*wasilah*). Namun perbuatan mubah tersebut harus dilakukan dengan tidak menimbulkan resiko terjadinya pelanggaran atas larangan Islam, khususnya menyangkut hubungan kekerabatan dan hubungan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bigha, Mustafa Dib al-. [t.th.]. *Al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*. Surabaya: al-Haramain.
- Borman, dan Jan Kennaugh MD, Laraine Lockhart. [t.th.] “The Increasing Importance of Human Milk Banks.” *E-Journal of Neonatology Research*. dimuat dalam <http://www.neonatologyresearch.com/wp-content/uploads/2011/09/Human-Milk-Banking2.pdf>. diunduh tanggal 23 Juni 2012.

- Crook, dan Malcolm Waters, Rodney. 1990. *Sociology One*. Melbourne: Longman Cheshire.
- Dusuki, Muhammad bin Ahmad al-. 2008. *Hasyiyah al-Dusuki ala Umm al-Barahin Syarh al-Sanusi*. Beirut: Dar al-Kutub a-Ilmiyyah.
- FDA Working Group. "Backgrounder on Banked Human Milk." Dalam www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/PediatricAdvisoryCommittee/UCM235642.pdf diunduh tanggal 25 Juni 2012 .
- Ghazali, Abu Hamid al-. 1993. *Al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Gronn, dan Anne Hagen Grøvslien, Morten. 2009. "Donor Milk Banking and Breastfeeding in Norway." *Journal of Human Lactation*. J. Hum Lact. 25(2) Sebagaimana diunduh dari http://www.eatsonfeets.org/docs/Donor_Milk_Banking_and_Breastfeeding_in_Norway.pdf pada tanggal 25 June 2012.
- Hans, dan Noraida Ramli, Nor Roshidah Ibrahim, Van Rostenberghe. 2010. "Human Milk Banks: The benefits and issues in an Islamic Setting." *Eastern Journal of Medicine* 15.
- Husyayni, Taqi al-Din al-. [t.th.]. *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*. Juz II. Surabaya: al-Hidayah.
- Jazary, Abdurrahman al-. 2001. *Kitab al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Jawzi, Abu al-Faraj Jamal al-Din al-. 1994. *Zad al-Masir fi Ilm al-Tafsir*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Jassas, Abu Bakar al-. 1993. *Ahkam al-Quran*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nawawi, Abu Zakariyya Yahya al-[t.th.]. *Rawdlah al-Thalibin*. Jilid VI. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Qudamah, Ibnu. 1994. *Al-Mughni ala Mukhtashar al-Khiraqi*. Juz VII . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- _____. 1994. *Rawdah al-Nazir wa Jannah al-Munazir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fikih Sunnah*. Jilid II dan III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-. [t.th.]. *Subul al-Salam*. Jilid II, Juz III. Semarang: Toha Putera.
- Suyuthi, Jalal al-Din al-. [t.th.]. *Muntaqa al-Yunbu' fi ma Zada 'ala al-Rawdlah min al-Furu'*. Dicitak bersama *Rwaddlah al-Talibin li al-Nawawi*. Jilid VI. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Syawkani, Muhammad bin Ali al-. 1994. *Fath al-Qadir*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Thabary, Ilkiya al-Harasy (Imad al-Din bibn Muhammad al-). 1983. *Ahkam al-Quran*. Jilid I, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.